



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang terdiri atas :

1. Pendapatan

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 1.363.737.981.851,23 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp 3.053.836.755.861,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp 8.898.824.543,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp 4.426.473.562.255,23 |

2. Belanja

a. Belanja Operasi

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp 1.421.874.102.462,37 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.208.109.064.095,84 |
| 3) Belanja Bunga | Rp 54.539.281.319,24 |
| 4) Belanja Hibah | Rp 335.277.916.325,00 |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | <u>Rp 32.050.800.000,00</u> |
| Jumlah (a) | Rp 3.051.851.164.202,45 |

b. Belanja Modal

| | |
|--|-----------------------------|
| 1) Belanja Modal Tanah | Rp 1.050.294.656,00 |
| 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 144.284.448.880,00 |
| 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 141.655.437.253,34 |
| 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 909.704.835.562,00 |
| 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | <u>Rp 20.107.430.246,00</u> |
| Jumlah (b) | Rp 1.216.802.446.597,34 |

c. Belanja Tidak Terduga

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Belanja Tidak Terduga | <u>Rp 7.228.173.756,00</u> |
| Jumlah (c) | Rp 7.228.173.756,00 |

d. Belanja Transfer

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | Rp 527.502.869.801,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | <u>Rp 13.268.000.000,00</u> |
| Jumlah (d) | Rp 540.770.869.801,00 |
| Jumlah Belanja (a+b+c+d) | <u>Rp 4.816.652.654.356,79</u> |
| Surplus/(defisit) | <u>Rp (390.179.092.101,56)</u> |

e. Pembiayaan

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan | Rp 796.167.336.796,61 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp 322.953.545.889,90</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | <u>Rp 473.213.790.906,71</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan | |
| Anggaran Tahun Berkenaan | <u>Rp 83.034.698.805,15</u> |

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 050